

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PERUSAHAAN LEASING YANG MENGABAIKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAUSULA BAKU

Ricardo Sinaga¹, Errisa Octavianti², Diana R. W. Napitupulu³

sinagaricardo.2011@gmail.com¹, oerrisa@gmail.com², diana.napitupulu@uki.ac.id³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Perjanjian sewa usaha atau leasing merupakan kontrak yang sering menggunakan klausula baku yaitu ketentuan standar yang dibuat sepihak oleh penyewa dan harus disetujui oleh pelanggan. Konsumen dapat dirugikan karena klausula ini seringkali melarang mereka untuk membahas isi perjanjian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa konsekuensi hukum dari perusahaan leasing yang menerapkan klausula baku yang tidak adil yang mengabaikan hak-hak konsumen karena UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menetapkan bahwa klausula baku yang mengabaikan perlindungan konsumen dianggap bertentangan dengan hukum. Fokus penelitian ini adalah klausula-klausula dalam UUPK, khususnya Pasal 18, yang melarang klausula-klausula yang mengurangi atau meniadakan tanggung jawab pelaku usaha. Penelitian ini berfokus pada tanggung jawab hukum perusahaan leasing yang menggunakan klausula-klausula yang merugikan konsumen, serta konsekuensi hukum yang dapat muncul, seperti pembatalan perjanjian, gugatan konsumen, hingga sanksi administratif dan pidana. Hasil dari penelitian dapat menunjukkan bahwa perusahaan leasing yang tidak mematuhi ketentuan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi dan klausula baku yang merugikan konsumen dapat dibatalkan secara hukum. Selain itu, penggunaan klausula baku yang tidak adil berdampak negatif pada reputasi perusahaan dan kepercayaan konsumen. Bisnis leasing menghadapi risiko seperti tuntutan hukum, perjanjian dibatalkan, dan denda dari pihak berwenang.

Kata Kunci: Leasing, Sewa Usaha, Klausula Baku, Konsumen, Risiko, Pelaku Usaha.

PENDAHULUAN

Salah satu metode yang paling umum untuk memperoleh pendapatan di Indonesia adalah melalui perjanjian sewa atau leasing untuk bisnis, terutama terkait dengan kendaraan bermotor, alat berat, dan barang modal lainnya. Leasing menjadi solusi yang efektif bagi pelanggan yang ingin memperoleh barang tanpa melakukan pembayaran tunai di awal. Dalam praktiknya, perusahaan leasing menyediakan dana atau pembiayaan kepada pelanggan yang kemudian diwajibkan untuk membayar angsuran bulanan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. Perusahaan leasing umumnya mencantumkan klausula baku dalam perjanjian sebagai bagian dari transaksi ini. Klausula baku merujuk pada ketentuan standar yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan, yang biasanya tidak dapat dinegosiasikan oleh konsumen dan harus diterima secara umum [1].

Klausula baku cenderung membatasi hak konsumen dan menguntungkan perusahaan leasing [2]. Konsumen, yang biasanya berada dalam posisi yang lebih lemah, sering kali dipaksa untuk menerima seluruh isi perjanjian tanpa kesempatan untuk bernegosiasi, meskipun beberapa ketentuan di dalamnya mungkin memberatkan mereka. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur perlindungan konsumen di Indonesia [3]. Untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil, undang-undang ini menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen.

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur larangan terhadap penerapan klausula yang berpotensi mengurangi atau menghapus tanggung jawab pelaku usaha. UUPK juga menetapkan larangan terhadap klausula yang memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk membatalkan perjanjian atau menarik kembali barang yang telah diserahkan tanpa mendapatkan persetujuan dari konsumen. Klausula yang melanggar ketentuan ini dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pelaku usaha, termasuk perusahaan leasing, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika mereka melanggar ketentuan perlindungan konsumen yang diatur dalam klausula baku ini. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk membatalkan perjanjian yang memuat klausula yang tidak sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen [4].

Selain itu, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan lembaga terkait lainnya diberi wewenang untuk mengawasi dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan perlindungan konsumen [5]. Sanksi yang dapat dikenakan bervariasi, mulai dari sanksi administratif seperti denda, hingga sanksi perdata seperti membayar kembali konsumen yang dirugikan. Jika perusahaan leasing terbukti melakukan praktik curang yang sangat merugikan konsumen, pelanggaran ini juga dapat berujung pada sanksi pidana dalam kasus yang lebih serius.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana perusahaan leasing dapat terjerat dalam masalah hukum ketika mereka mengabaikan perlindungan konsumen dalam klausula baku. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman tentang konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan, termasuk tuntutan konsumen, pembatalan perjanjian, dan sanksi administratif dan pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan menyelidiki dampak jangka panjang dari pelanggaran peraturan perlindungan konsumen terhadap reputasi perusahaan leasing, serta bagaimana hal ini dapat mempengaruhi kepercayaan konsumen dan keberlanjutan bisnis perusahaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen dalam klausula baku. Melalui pendekatan ini, peneliti akan mengkaji dokumen hukum, putusan pengadilan, dan peraturan yang relevan untuk memahami dampak hukum bagi perusahaan leasing yang mengabaikan perlindungan konsumen. Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup contoh kasus yang berkaitan dengan pelanggaran klausula baku sebagai bahan empiris, serta peraturan yang menjadi dasar hukum, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan ketentuan terkait yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha. Sementara itu, data sekunder diambil dari jurnal, buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang membahas perlindungan konsumen, yang akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai aspek hukum dan sosial dari praktik perusahaan leasing yang mengabaikan ketentuan tersebut.

Teknik pengumpulan data meliputi studi dokumen untuk mengumpulkan peraturan dan putusan pengadilan, serta studi kasus untuk menganalisis konsekuensi hukum dari pengabaian perlindungan konsumen dalam klausula baku. Analisis data dilakukan secara yuridis, merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi. Penelitian ini juga akan mematuhi prinsip-prinsip etika, termasuk penghormatan terhadap hak cipta. Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian dapat memberikan wawasan mendalam mengenai implikasi hukum terhadap perusahaan leasing yang mengabaikan perlindungan konsumen dalam klausula baku, sekaligus memberikan rekomendasi bagi masyarakat dan pembuat kebijakan mengenai pentingnya mematuhi ketentuan hukum untuk mencegah sengketa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian dan Fungsi Klausula Baku dalam Perjanjian Leasing

Leasing, juga dikenal sebagai sewa usaha dalam bahasa Indonesia, adalah perjanjian antara lessor (pihak yang memberikan pembiayaan) dan lessee (pihak yang menggunakan objek leasing) [6]. Dalam perjanjian ini, lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset atau barang modal milik lessor selama jangka waktu tertentu, dengan pembayaran berkala sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Leasing adalah cara yang umum untuk mendapatkan uang bagi bisnis atau individu yang ingin mendapatkan barang modal seperti kendaraan, mesin, atau peralatan tanpa harus membeli barang tersebut secara langsung. Setelah masa sewa berakhir, lessee biasanya memiliki beberapa opsi yaitu melanjutkan sewa, membeli aset yang disewakan, atau mengembalikan aset kepada lessor [7].

Klausula baku adalah ketentuan atau syarat-syarat dalam suatu perjanjian yang dibuat sepihak oleh salah satu pihak biasanya pihak yang lebih kuat, seperti perusahaan dan berlaku secara umum bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian [8]. Dengan kata lain, klausula baku melarang pihak lain, seperti konsumen, untuk menegosiasikan atau mengubah isi perjanjian tersebut; dengan kata lain, pihak lain hanya dapat menerima atau menolak perjanjian tersebut dengan cara yang sama. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18, mengatur klausula baku dalam hukum perjanjian Indonesia. Pasal 18 mengatur larangan penggunaan klausula baku yang dapat merugikan konsumen. Jika klausula hukum mengurangi atau menghilangkan hak konsumen atau memberikan keuntungan sepihak kepada pelaku usaha, klausula tersebut dianggap tidak sah dan tidak mengikat. Contoh klausula baku yang sering ditemukan dalam perjanjian adalah [2]:

1. Klausula yang meniadakan hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha.
2. Klausula yang memberikan hak sepihak kepada pelaku usaha untuk mengubah perjanjian tanpa persetujuan konsumen.
3. Klausula baku harus tetap mengikuti prinsip keadilan dan keseimbangan dalam perjanjian, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lebih lemah,

seperti konsumen.

Salah satu tujuan klausula baku dalam perjanjian leasing adalah untuk meningkatkan standar dan efisiensi penyusunan perjanjian sekaligus melindungi kepentingan perusahaan leasing (lessor) dengan menetapkan ketentuan yang berlaku umum untuk semua pelanggan atau penyewa [9]. Klausula baku mencakup syarat dan ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam menggunakan properti yang dikontrak, seperti membayar angsuran, melepaskan aset, dan memberikan sanksi jika tidak memenuhi syarat. Klausula baku dalam perjanjian leasing memiliki beberapa fungsi utama, yaitu [10]:

1. Efisiensi dan Standarisasi.

Perusahaan leasing memiliki banyak konsumen, sehingga mereka dapat menghemat waktu dan biaya dengan menggunakan klausula baku. Dengan klausula yang telah disiapkan, perusahaan tidak perlu membuat perjanjian individual untuk setiap konsumen, yang membuat proses administrasi lebih cepat dan efisien.

2. Perlindungan Bagi Perusahaan Leasing.

Klausula baku melindungi perusahaan leasing dari bahaya komersial yang mungkin muncul selama masa perjanjian. Ketentuan pengelolaan risiko, seperti hak untuk menarik kembali barang yang disewa jika pembayaran tidak dilakukan, atau klausula yang membatasi tanggung jawab atas kerusakan barang, melindungi posisi perusahaan leasing.

3. Kepastian Hukum.

Dengan mengatur syarat dan ketentuan yang jelas, klausula baku memberikan kepastian hukum bagi perusahaan leasing sehingga perusahaan dapat dengan mudah menegakkan hak-haknya jika pihak lessee melanggar. Klausula ini membantu menciptakan standar yang konsisten dalam perjanjian, yang dapat dipertahankan jika terjadi sengketa.

4. Pengendalian Risiko bagi Pihak Leasing.

Perusahaan leasing dapat mengurangi risiko dengan menetapkan klausula baku yang membatasi hak lessee atau membebaskan tanggung jawab tertentu kepada pelanggan. Ketentuan ini termasuk denda keterlambatan, penarikan properti, dan pembebasan tanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul selama masa leasing.

5. Menyederhanakan Proses Transaksi.

Perusahaan leasing dapat menstandarkan proses transaksi sehingga semua pelanggan tunduk pada ketentuan yang sama dengan klausula baku. Ini membuat perawatan pelanggan lebih mudah dan konsisten karena perusahaan memiliki prosedur yang telah diuji dan diterapkan secara umum.

2. Ketentuan Perusahaan Leasing dalam Membuat Perjanjian dengan Konsumen

Perjanjian leasing adalah kontrak antara lessor (perusahaan leasing) dan lessee (konsumen), di mana konsumen memiliki hak untuk menggunakan barang yang disewakan dan harus membayar cicilan selama jangka waktu tertentu [11]. Perjanjian leasing melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, terutama dalam hal perlindungan konsumen. Berikut adalah ketentuan yang harus diperhatikan oleh perusahaan leasing dalam menyusun perjanjian dengan konsumen [12]:

1. Klausula yang Adil dan Tidak Merugikan Konsumen

a. Perusahaan dilarang menggunakan klausula baku yang merugikan konsumen sesuai dengan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Perusahaan leasing tidak boleh menetapkan klausula yang memberikan hak sepihak kepada mereka atau membatasi hak konsumen untuk menggugat atau mendapatkan ganti rugi.

b. Jika ada klausula perjanjian yang tidak mengimbangi hak dan kewajiban masing-masing pihak, klausula tersebut dapat dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

2. Informasi yang Jelas dan Transparan

Perusahaan leasing harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang isi perjanjian kepada pelanggan. Informasi ini harus mencakup jumlah cicilan

yang harus dibayar, jangka waktu perjanjian, syarat dan ketentuan terkait penarikan barang, dan hak dan kewajiban pelanggan selama masa leasing. Konsumen harus memiliki waktu yang cukup untuk membaca perjanjian dan memahaminya sebelum menandatangani.

3. Larangan Penarikan Barang Secara Sepihak

- a. Perusahaan leasing tidak boleh menarik barang secara sepihak tanpa memberi tahu konsumen terlebih dahulu. Jika pembayaran belum dibayar, perusahaan harus memberi tahu konsumen dan memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan sebelum melakukan penarikan.
- b. Penarikan barang secara sepihak yang tidak adil melanggar hukum perlindungan konsumen dan dapat dikenakan sanksi.

4. Ketentuan Ganti Rugi

Jika barang yang di-leasing rusak atau cacat, perusahaan leasing tidak akan bertanggung jawab secara keseluruhan kepada konsumen. Ini berlaku kecuali jika kerusakan terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian konsumen. Dalam hal ini, perusahaan leasing bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atau perbaikan.

5. Hak untuk Mengakhiri Perjanjian

Perusahaan leasing dan konsumen harus menyetujui ketentuan yang jelas tentang pengakhiran perjanjian, termasuk hak untuk mengakhiri perjanjian lebih awal jika diperlukan. Klausula tentang pembatalan perjanjian harus menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal pengakhiran perjanjian sebelum waktu yang disepakati.

6. Pemberitahuan Perubahan Ketentuan

Jika perusahaan leasing berniat mengubah ketentuan dalam perjanjian, mereka harus memberi tahu pelanggan sebelumnya dan mendapatkan persetujuan mereka. Perubahan sepihak tanpa persetujuan pelanggan dianggap tidak sah.

7. Pemenuhan Ketentuan Jaminan Kualitas

Dalam hal barang yang dikontrakan kepada konsumen, perusahaan leasing bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang tersebut dalam kondisi baik dan dapat digunakan sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan. Jika terdapat cacat tersembunyi pada barang tersebut, konsumen berhak atas ganti rugi atau perbaikan barang tersebut tanpa biaya tambahan.

8. Mematuhi Peraturan Perlindungan Konsumen

Perusahaan leasing harus memastikan bahwa semua klausula dalam perjanjian leasing mematuhi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terutama yang berkaitan dengan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang akurat, hak atas keamanan dan kenyamanan barang, dan hak untuk menggugat jika terjadi pelanggaran.

3. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Leasing Menurut Undang-Undang

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk klausula baku yang tidak adil dalam perjanjian leasing. Untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, UUPK memberikan dasar hukum. Pasal 18 UUPK adalah pasal yang sangat penting karena melarang penerapan klausula yang dapat merugikan konsumen. Klausula yang mengurangi hak konsumen, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau meniadakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk klausula baku yang tidak adil dalam perjanjian leasing. Untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha, UUPK memberikan dasar hukum. Pasal 18 UUPK adalah pasal yang sangat penting karena melarang penerapan klausula yang dapat merugikan konsumen. Klausula yang mengurangi hak konsumen, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha, atau meniadakan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara

hukum.

4. Contoh Klausula Baku yang Merugikan Konsumen

Salah satu contoh klausula baku yang merugikan konsumen adalah kasus penarikan kendaraan secara sepihak oleh perusahaan leasing. Fakta yang di dapat dalam kasus ini adalah seorang pelanggan menyewa sebuah mobil dari perusahaan leasing untuk digunakan selama 36 bulan dengan kewajiban membayar cicilan. Dalam perjanjian leasing, terdapat klausula baku yang menyatakan bahwa perusahaan leasing berhak menarik kendaraan secara sepihak jika pelanggan tidak membayar cicilan selama satu bulan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Selain itu, perjanjian tersebut mencantumkan klausula yang melarang pelanggan untuk menggugat atau meminta ganti rugi atas kendaraan yang disewa.

Setelah mengalami keterlambatan pembayaran selama dua minggu karena alasan pribadi, perusahaan leasing secara sepihak menarik kendaraan pelanggan tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, sehingga pelanggan tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran. Pelanggan merasa dirugikan karena kendaraannya diambil dan tidak diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pembayaran, sementara kendaraan tersebut masih diperlukan untuk keperluan operasional.

Dalam kasus ini, klausula baku yang memberikan hak kepada perusahaan leasing untuk menarik kendaraan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta tanpa memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperbaiki keterlambatan pembayaran, merupakan klausula yang merugikan konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18, klausula baku semacam ini dianggap tidak sah dan tidak mengikat secara hukum karena memberikan otoritas sepihak kepada perusahaan dan merampas hak konsumen untuk menyelesaikan keterlambatan. Selain itu, UUPK juga melanggar klausula yang melarang konsumen untuk menggugat atau meminta ganti rugi, yang membatasi hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam konteks ini, konsumen berhak untuk menuntut pengembalian kendaraan atau ganti rugi atas kerugian yang dialaminya.

Kasus ini menyoroti pentingnya memenuhi persyaratan formal dan perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing, mirip dengan kasus putusan pengadilan Nomor 3317 K/Pdt/1995, yang menunjukkan konsekuensi hukum dari pengabaian ketentuan yang ada. Dalam kedua kasus tersebut, pengabaian terhadap prosedur hukum dan perlindungan konsumen dapat mengakibatkan sengketa hukum dan penegakan hak-hak konsumen yang terabaikan.

5. Implikasi Hukum bagi Perusahaan Leasing

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi dari berbagai jenis, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan, jika mereka mengabaikan perlindungan konsumen, terutama dengan menggunakan klausula baku yang merugikan.

1. Sanksi Administratif

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga pemerintah terkait memberikan sanksi administratif. Hukuman ini biasanya berupa [13]:

- a. Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan leasing untuk memperbaiki atau menghilangkan klausula baku yang merugikan pelanggan.
- b. Denda administratif, yang berarti perusahaan harus membayar uang sebagai hukuman atas pelanggaran. Tingkat pelanggaran menentukan besarnya.
- c. Penghentian atau pembatasan kegiatan usaha sementara dapat dilakukan jika perusahaan leasing terus melakukan pelanggaran yang merugikan pelanggan.
- d. Jika pelanggaran dianggap berat dan perusahaan tidak menunjukkan niat baik untuk memperbaiki praktiknya, izin usaha akan dicabut.

2. Sanksi Perdata

Konsumen dapat menuntut perusahaan leasing melalui jalur perdata jika mereka merasa dirugikan. Dalam hal ini, konsumen berhak untuk [14]:

- a. Pasal 18 UUPK menetapkan bahwa penggugat dapat membatalkan perjanjian atau

klausula yang dianggap merugikan. Klausula baku yang bertentangan dengan perlindungan konsumen dianggap tidak sah.

- b. Menuntut kompensasi untuk kerugian yang disebabkan oleh penerapan klausula baku yang tidak adil. Kerugian yang disebabkan oleh tindakan leasing perusahaan dapat mencakup kerugian materiil dan imateriil.
- c. Mengajukan gugatan class action. Beberapa pelanggan yang dirugikan oleh tindakan leasing perusahaan dapat memutuskan untuk mengajukan gugatan class action untuk mendapatkan keadilan.

3. Sanksi Pidana

Jika pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dianggap serius, perusahaan leasing juga dapat dikenakan sanksi pidana selain sanksi administratif dan perdata. Pasal 62 UUPK menetapkan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang, terutama jika pelanggaran tersebut mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi konsumen. Jenis hukuman yang dapat dikenakan atas pelanggaran termasuk [15]:

- a. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serius, seperti menggunakan klausula baku yang mengakibatkan kerugian besar bagi konsumen, dapat dihukum penjara maksimal 5 tahun
- b. Perusahaan yang terbukti melanggar hak-hak konsumen secara signifikan dapat dikenakan denda pidana hingga Rp2 miliar.

6. Tindakan Pencegahan dan Solusi Bagi Perusahaan Leasing

Untuk memastikan praktik leasing yang adil, transparan, dan sesuai hukum, perusahaan leasing dapat mengambil sejumlah tindakan. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat diambil [16]:

1. Menyusun Klausula Baku yang Adil dan Transparan
 - a. Menyusun Klausula Baku yang Adil dan Transparan untuk Perjanjian Leasing untuk memastikan bahwa ketentuan yang dibuat tidak merugikan pelanggan. Klausula baku harus mengimbangi hak dan kewajiban setiap pihak;
 - b. Hindari klausula yang membatasi hak konsumen seperti hak untuk mengajukan gugatan atau memberikan hak sepihak kepada perusahaan untuk membatalkan perjanjian atau menarik barang tanpa proses yang jelas;
 - c. Periksa bagian yang mencakup sanksi, seperti denda keterlambatan, penarikan aset, atau tanggung jawab kerusakan. Pastikan sanksi ini tepat dan tidak membebani pelanggan.
2. Memberikan Informasi yang Jelas dan Komprehensif kepada Konsumen
 - a. Perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan menyeluruh tentang perjanjian leasing kepada pelanggan, termasuk syarat pembayaran, konsekuensi keterlambatan pembayaran, hak dan tanggung jawab selama masa leasing, serta prosedur penarikan barang;
 - b. Untuk menghindari kesalahpahaman atau perselisihan di kemudian hari, sangat penting untuk memberikan informasi secara transparan;
 - c. Sebelum konsumen menandatangani perjanjian, informasi mengenai klausula baku harus dijelaskan secara jelas kepada mereka. Ini memberi mereka kesempatan untuk memahami isi perjanjian dan berkonsultasi dengan orang lain sebelum membuat keputusan.
3. Memastikan Proses Pengambilan Barang Tidak Sepihak
 - a. Perusahaan harus mengikuti proses penarikan yang adil dan transparan. Penarikan barang secara sepihak tanpa pemberitahuan atau kesempatan bagi konsumen untuk memperbaiki keterlambatan pembayaran dapat dianggap melanggar hukum perlindungan konsumen;
 - b. Beri konsumen peringatan dan waktu yang cukup untuk menyelesaikan pembayaran atau masalah lainnya sebelum mengambil tindakan penarikan.
4. Memberikan Perlindungan Terhadap Barang Leasing
 - a. Pastikan item yang dikontrak memiliki jaminan kualitas sesuai dengan spesifikasi

- yang dijanjikan. Jika barang rusak atau rusak karena pemakaian biasa, perusahaan harus memberikan ganti rugi atau penggantian;
- b. Namun, jika barang rusak karena pemakaian biasa, perusahaan tidak boleh membebaskan tanggung jawab sepenuhnya kepada konsumen.
5. Menyediakan Layanan Pengaduan Konsumen
 - a. Perusahaan leasing harus memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses di mana pelanggan dapat menyampaikan keluhan mereka tentang layanan atau perjanjian leasing;
 - b. Mekanisme pengaduan yang baik dapat mencegah pelanggan membawa masalah mereka ke pengadilan atau otoritas terkait. Ini akan menjaga hubungan baik antara perusahaan dan pelanggan.
 6. Audit Kepatuhan Terhadap Peraturan Perlindungan Konsumen
 - a. Perusahaan leasing harus melakukan audit internal secara teratur untuk memastikan bahwa semua aspek operasional, terutama yang berkaitan dengan perjanjian dan layanan kepada konsumen, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
 - b. Untuk memastikan kepatuhan sepenuhnya, audit ini dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga pengawas independen atau konsultan hukum.
 7. Meningkatkan Komunikasi dengan Konsumen
Perusahaan leasing harus berusaha meningkatkan komunikasi dua arah dengan pelanggan mereka untuk memastikan mereka memahami proses, hak, dan kewajiban mereka. Komunikasi yang baik akan mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan sengketa.
 8. Mengikuti Perkembangan Regulasi
Perusahaan leasing harus selalu mengikuti perubahan dalam peraturan perlindungan konsumen. Dengan memahami dan menerapkan peraturan baru yang berlaku, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka selalu mematuhi standar hukum yang berlaku.

7. Pentingnya Kesadaran Konsumen Terhadap Isi Klausula Baku

Sangat penting bagi konsumen untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam setiap perjanjian, termasuk perjanjian leasing, dengan memahami isi klausula baku. Jika tidak dipahami dengan baik, klausula baku, yang biasanya dibuat sepihak oleh perusahaan seperti leasing, dapat berisi ketentuan yang dapat merugikan konsumen. Oleh karena itu, sangat penting bagi konsumen untuk memahami isi klausula baku untuk mencegah praktik yang tidak adil dan mencegah sengketa hukum di kemudian hari.

1. Memahami Hak dan Kewajiban Konsumen.

Konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian dengan memahami klausula baku, yang termasuk syarat penggunaan barang, kewajiban pembayaran cicilan, dan hak untuk melindungi barang yang disewa. Dengan memahami isi klausula baku, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dan menghindari kewajiban yang tidak diinginkan [17]

2. Mengidentifikasi Klausula yang Merugikan

Konsumen lebih mudah menemukan ketentuan yang tidak adil atau merugikan jika mereka mengetahui isi klausula baku. Sebagai contoh, klausula yang membatasi hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha atau memberikan kewenangan kepada perusahaan untuk menarik barang secara sepihak dapat melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen dapat meminta perubahan sebelum menandatangani perjanjian jika mereka mengetahui klausula yang tidak adil.

3. Mencegah Penyalahgunaan Posisi oleh Pelaku Usaha

Perusahaan seringkali memiliki peran yang lebih besar dalam penyusunan perjanjian, termasuk menentukan isi klausula baku. Dengan demikian, konsumen tidak perlu khawatir tentang klausula yang menguntungkan pelaku usaha secara berlebihan karena ini dapat menyebabkan konsumen tertipu atau dipaksa menerima perjanjian yang tidak adil [18]

4. Mengurangi Risiko Sengketa di Masa Depan

Jika konsumen tidak memahami isi klausula baku, mereka berisiko menghadapi masalah hukum di masa depan jika perjanjian tersebut tidak sesuai dengan harapan mereka. Sebaliknya, menjadi sadar akan isi perjanjian membantu konsumen memahami semua konsekuensi hukum yang terkait, yang mengurangi risiko sengketa di kemudian hari dengan perusahaan leasing atau pihak lain.

5. Memperkuat Posisi Konsumen dalam Negosiasi

Memahami isi klausula baku dapat membantu konsumen memperkuat posisi mereka dalam bernegosiasi dengan pelaku usaha, terutama jika mereka merasa beberapa ketentuan perlu diperbaiki agar lebih adil. Ini terjadi meskipun klausula baku biasanya bersifat standar dalam beberapa situasi.

6. Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat

Konsumen yang menyadari hak-hak mereka dilindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Mereka memiliki perlindungan hukum yang lebih kuat dan lebih mudah menggunakan hukum untuk membela diri jika klausula baku yang tidak sah melanggar hak mereka [19].

Untuk memastikan bahwa konsumen tidak terjebak dalam perjanjian yang merugikan dan melindungi hak-hak mereka, sangat penting bagi mereka untuk menyadari isi klausula baku. Konsumen dapat mengurangi risiko sengketa dengan memahami klausula yang merugikan untuk mencegah pelaku usaha menyalahgunakan posisi. Oleh karena itu, konsumen harus selalu memahami setiap klausula baku sebelum menandatangani perjanjian dan mencari bantuan hukum jika diperlukan.

KESIMPULAN

Kontrak yang dibuat antara lessor dan lessee dikenal sebagai perjanjian leasing, di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset tertentu dengan biaya yang dibayarkan secara berkala. Perusahaan leasing sering menggunakan klausula baku dalam perjanjian ini untuk meningkatkan produktivitas dan standarisasi. Namun, klausula baku yang dibuat secara sepihak tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan juga dapat merugikan konsumen. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku yang menghilangkan hak konsumen atau memberikan keuntungan sepihak kepada perusahaan leasing adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum.

Salah satu tujuan utama klausula baku dalam perjanjian leasing adalah untuk meningkatkan produktivitas, melindungi kepentingan perusahaan leasing, memberikan kepastian hukum, dan mengurangi risiko. Namun, perusahaan leasing harus memastikan klausula yang mereka buat adil dan tidak merugikan konsumen. Perusahaan leasing juga harus memberikan hak dan kewajiban yang jelas dan transparan kepada konsumen. Perusahaan leasing juga harus memenuhi ketentuan terkait ganti rugi, hak untuk mengakhiri perjanjian, pemberitahuan tentang perubahan ketentuan, dan jaminan kualitas barang yang dikontrakkan. Semua klausula perjanjian leasing harus mematuhi peraturan perlindungan konsumen untuk melindungi hak konsumen dan menjaga hubungan bisnis yang baik.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), perusahaan leasing yang mengabaikan perlindungan konsumen dalam perjanjian leasing, terutama dengan klausula baku yang merugikan, dapat menghadapi konsekuensi hukum yang serius, tergantung pada tingkat pelanggaran [20]. Jika pelanggaran terus terjadi dan perusahaan tidak menunjukkan niat baik untuk memperbaiki praktiknya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) atau lembaga pemerintah terkait dapat memberikan sanksi administratif. Sanksi ini dapat mencakup peringatan tertulis, denda administratif, pembatasan atau penghentian usaha, hingga pencabutan izin usaha. Dalam

hal sanksi perdata, konsumen berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian atau klausula yang merugikan serta meminta ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil yang disebabkan oleh penerapan klausula yang tidak adil. Jika ada kelompok konsumen yang mengalami kerugian yang sama, konsumen juga dapat mengajukan gugatan class action. Sanksi pidana juga dapat dikenakan untuk pelanggaran yang lebih serius. Sesuai dengan Pasal 62 UUPK, pelanggaran berat terhadap perlindungan konsumen, terutama yang menyebabkan kerugian besar, dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar. Oleh karena itu, perusahaan leasing harus membuat perjanjian dengan hati-hati untuk melindungi hak konsumen dan menghindari konsekuensi hukum yang dapat membahayakan bisnis dan reputasinya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. H. Barakatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusamedia, 2019.
- A. H. Usman, "Mencegah Sengketa Tanah," *Sol Justicia*, vol. 5, no. 1, pp. 63-75, 2022.
- B. P. K. Indonesia, "Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," 1999. [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999>.
- D. Budiman, "Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Perjanjian Baku Bermuatan Klausula Eksonerasi," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 8, no. 1, pp. 1218-1226, 2024.
- D. DJANUWANTO, "TANGGUNG JAWAB SUPPLIER DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA (LEASING)(Studi kasus Perkara Perdata No. 1724/K/1998)," Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2006.
- D. M. Tobing, *Klausula baku: Paradoks dalam penegakan hukum perlindungan konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- F. A. S. R. S. M. A. & B. M. Gurning, "Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, vol. 3, no. 3, pp. 440-449, 2022.
- F. N. Handayani, *Penggunaan klausula baku yang dilarang menurut hukum perlindungan konsumen*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2020.
- K. H. H. & A. I. Hutagalung, "Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Merugikan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 207-231, 2021.
- M. R. Iskandar, "Pengaturan Klausula Baku dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Perjanjian Syariah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, vol. 1, no. 2, pp. 200-216, 2017.
- M. S. Ginting, "Menegaskan Kembali Keberadaan Klausula Baku dalam Perjanjian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 3, no. 3, pp. 223-236, 2014.
- M. T. Ruslan, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Terhadap Pelaku Usaha Yang Tidak Beritikad Baik," *Kalabirang Law Journal*, vol. 1, no. 2, pp. 35-43, 2019.
- P. H. & S. G. P. Silalahi, "Pertanggungjawaban Pengusaha Atas Produk Skincare Merek Palsu Pada Marketplace Shopee," *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, vol. 6, no. 4, pp. 617-628, 2024.
- P. P. P. M. P. & P. M. S. SM, "Penyelesaian Sengketa atas Penarikan Paksa Objek Sewa Guna Usaha yang Dilakukan oleh Perusahaan Leasing," *Jurnal Pengabdian West Science*, vol. 3, no. 05, pp. 515-542, 2024.
- S. E. S. S. E. D. S. E. N. M. S. M. S. H. I. S. M. .. & D. A. S. E. I. Asri Jaya, *EKONOMI SYARIAH*, Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- S. I. S. S. & N. B. D. Munggaran, "Perlindungan Konsumen Terhadap Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian," *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 2, no. 2, pp. 187-199, 2019.
- S. Sembiring, *Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan*, CV. Eureka Media Aksara, 2024.
- T. Setiadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pelanggaran Ketentuan Label Pangan Yang Dilakukan Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

- Tentang Perlindungan Konsumen,” Yustitia, vol. 3, no. 1, pp. 62-78, 2017.
- W. & Y. M. E. Nugrahaningsih, “Klausula Baku Sebagai Bentuk Komunikasi Satu Arah yang Melanggar Kebijakan Perlindungan Konsumen,” *urnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 7, pp. 373-383, 2021.
- W. Widodo, “IMPLIKASI HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING,” *Jurnal Prisma Hukum*, vol. 8, no. 7, 2024.